

## **Representasi QS. At-Taubah: 71 sebagai Landasan Menyikapi Perbuatan Munkar di Tengah Kebebasan Beragama**

**Dafis Heriansyah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
dafis\_heriansyah\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

This research is necessary to provide insight to the community in practicing amar ma'ruf nahi munkar as a foundation for addressing immoral actions in the context of religious freedom, based on QS. At-Taubah: 71. The aim of this study is to discuss amar ma'ruf nahi munkar as a basis for addressing immoral actions in the context of religious freedom, based on QS. At-Taubah: 71. The research method used is qualitative, with a literature study approach. Data sources were obtained through scholarly literature, including primary data (the Qur'an) and secondary data (books, journals, or similar materials related to the theme). The results and discussion conclude that addressing immoral actions can be done in three ways: preventing them with the hand, preventing them with the tongue, and lastly, preventing them with the heart. The weakest form of faith is rejecting immoral and disgraceful actions with the heart. This study recommends that the community address immoral actions in the context of religious freedom, based on QS. At-Taubah: 71. It also serves as a lesson for the community to reject disgraceful actions and provide guidance for those who practice what is good.

**Keywords:** Ma'ruf; Munkar; Public; QS. At-Taubah: 71; Religious Freedom.

### **Abstrak**

Penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dalam menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data diperoleh melalui literatur ilmiah yakni sumber data primer (al-

Quran) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, atau sejenisnya yang berkaitan dengan tema). Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa menyikapi perbuatan munkar bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan, dan yang terakhir yaitu mencegah dengan hatinya. Selemah-lemahnya iman adalah menolak perbuatan keji dan munkar dengan hatinya. Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat untuk menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menolak suatu perbuatan yang keji dan memberikan pelajaran kepada yang ma'ruf.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama; Ma'ruf; Masyarakat; Munkar; QS. At. Taubah: 71.

### **Pendahuluan**

Berbeda pandangan sering terjadi terutama di negara Indonesia yang bersistem demokrasi termasuk berbeda pendapat dan juga dalam beragama. Pemerintah dalam hal ini yaitu negara menjamin masyarakat untuk menjalankan agama dan memilih peran penting sesuai dengan kepercayaannya (Abror, 2020). Agama sebagai pusat spiritual yang menyatu dan mendamaikan umat manusia tidak seharusnya menjadi penyebab dari perpecahan. Sering kali agama dipolitisasi untuk menciptakan pemahaman dan pola pikir yang sefrekuensi sehingga muncul sikap eksklusif dalam beragama (Wibowo, 2019).

Akhir-akhir ini istilah moderasi beragama menjadi populer. Hal ini erat kaitannya dengan pluralitas agama di Indonesia. Sebagian masyarakat tidak memahami makna moderasi sehingga hal ini penting untuk dibahas agar masyarakat tidak ikut berlebihan dalam bertoleransi antaragama. Polemik beragama memiliki pengaruh besar terhadap aspek kerukunan, contohnya seperti perbuatan munkar. Lahirnya konsep moderasi beragama merupakan respon atas fenomena tersebut. Secara sederhana moderasi beragama dimaknai dengan aktivitas keagamaan yang tidak berlebihan. Namun, pemaknaan tersebut berubah seiring berkembangnya zaman. Makna moderasi beragama terbagi menjadi berbagai macam, penulis mengkategorikannya menjadi dua kelompok, yaitu moderasi beragama secara ideologis dan praktik (AW & Irama, 2021).

Hal tersebut perlu dipahami secara kontekstual tidak hanya secara tekstual (Fahri & Zainuri, 2019). Moderasi beragama jika dipahami secara konseptual dianggap sebagai sesuatu yang idealis dalam ajaran agama saat menjalankan nilai-nilai yang bersifat substansial. Hal tersebut menjadi rasional ketika mengakui dan menerima realitas tentang kehidupan yang

pluralisme seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw (Saputera & Djauhari, 2021).

Dalam hal ini seringkali agama dijadikan alasan untuk berbuat kepada yang munkar, padahal sudah jelas bahwa di dalam al-Quran telah dilarang perbuatan yang munkar. Ada berbagai macam perbuatan munkar yang melewati batas kebebasan dalam beragama, seperti toleransi dalam kasus LGBT, kasus mengucapkan hari raya agama lain, dan berbagai kasus lainnya (Wahyudi & Kurniasih, 2021).

Sebagai upaya dalam menyikapi perbuatan munkar tersebut, dan untuk mensejahterakan pemikiran masyarakat terhadap toleransi kebebasan dalam beragama agar tidak terjadi kasus penyimpangan dalam hal ini penulis menawarkan konsep *Al-Hakim*. Konsep ini menganjurkan untuk tidak menghakimi kesalahan orang lain, selain itu mencegah terhindar dari perbuatan munkar yang mengatasnamakan agama. Konsep ini disajikan dalam QS. At-Taubah: 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat yang makruf), dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Penelitian ini bertujuan untuk membahas landasan menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan implikasi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengayaan pengetahuan bagi keilmuan dalam pengetahuan Islam mengenai perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama perspektif QS. At-Taubah: 71. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi rujukan agar menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.

Dalam membedakan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian lainnya, maka diperlukan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh beberapa kalangan ahli. Di antaranya; Abbas, Abd Rahman. (2020), "Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pelaksanaan Ritual Rokot Tase' Di Kabupaten Pamekasan," *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penegakan amar ma'ruf nahi munkar oleh MUI Kabupaten Pemekasan dalam melaksanakan ritual rokot tase'. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa dalam mencegah kemunkuran MUI dituntut untuk selalu istiqamah dan peka terhadap kondisi masyarakat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian serupa dilakukan juga oleh; Sutrisno, Edi. (2020), "Moderasi Dakwah di Era Digital dalam Upaya Membangun Peradaban Baru," *Al-Insan Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. Penelitian ini menyatakan tiga poin penting, yaitu; *Pertama*, mengemas pesan dakwah. *Kedua*, digitalisasi dakwah. *Ketiga*, memaksimalkan video dakwah di era di ranah digital. Penelitian lainnya dilakukan juga oleh; Ali, M, Heru Setiawan. (2021), Penguatan Literasi Digital dalam Mencegah Penyebaran Hoaks di Era Milenial. *Jurnal Penelitian pendidikan dan Sosial Keagamaan*. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *library research*. Kesimpulan penelitian menunjukkan penguatan literasi digital perlu dilakukan dengan empat poin, yaitu *curtural* (memahami konteks), *cognitive* (meluaskan pikiran), *critical* (kritis menyikapi konten), dan *Civic* (mendukung terwujudnya civil society) menjadi salah satu langkah yang efektif untuk mencegah penyebaran hoaks di Indonesia pada era milenial.

Terdapat juga penelitian lain yang sejenis, seperti yang dilakukan oleh; Fabriar, Silvia Riskha. (2019), "Urgensi Psikologi dalam Aktivitas Dakwah," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*. Penelitian ini membahas urgensi psikologi dalam aktivitas dakwah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses dakwah memiliki perhatian tentang tingkah laku manusia secara psikologi. Hal tersebut berlandaskan oleh unsur kejiwaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Penelitian lain dilakukan juga oleh; Hamdi, Saibatul, Khabib Musthofa. (2020), "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube," *El Madani : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. Penelitian ini menyatakan bahwa konten asusila telah mewabah khususnya pada konten YouTube di Indonesia. Salah satu ayat al-Quran yang berbicara terkait *hifz al-irdi* yaitu QS. Al-Baqarah: 273. Di sana terdapat anjuran menjaga kehormatan dengan cara tidak meminta-meminta. Ayat ini dalam konteksnya dihubungkan dengan larangan membuat konten asusila atau konten buruk yang hanya untuk popularitas dan finansial belaka. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di sini peneliti lebih memfokuskan

kepada cara mencegah perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama berdasarkan QS. At-Taubah: 71.

Penelitian ini memerlukan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis. Sebuah keniscayaan dari amar ma'ruf nahi munkar karena hal ini akan selalu ada dalam setiap perkembangan zaman. Hanya saja berbeda konteksnya dari zaman ke zaman. Aspek dakwah perlu diperhatikan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagai motivator dalam berdakwah dan mengimbau masyarakat agar memanfaatkan teknologi dengan hal yang bermanfaat bagi orang lain (Choiriyah, 2020).

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data diperoleh melalui literatur ilmiah yakni sumber data primer (al-Quran) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, atau sejenisnya yang berkaitan dengan tema) (Zed, 2017). Teknik pengumpulan data ialah menggunakan cara observasi, yaitu dengan mengamati kejadian dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan diselesaikan dengan analisis data kualitatif (Samsul et al., 2024).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep *Al-Hakim* sebagai Landasan Menyikapi Perbuatan Munkar**

##### **A. Konsep *Al-Hakim***

Sebagai upaya menyikapi perbuatan munkar, penulis menawarkan konsep *al-Hakim*. *Al-Hakim* artinya Allah yang Maha Adil dan Bijaksana Dia memiliki kemampuan dalam menentukan yang benar dan salah, serta membebaskan dari kesalahan dan kesalahpahaman. Alam semesta beserta kehidupan di dalamnya diciptakan dengan sempurna oleh Allah Swt. Dia lah yang berhak memberikan penilaian atas segala sesuatu di dunia (Sachi, 2020).

*Al-Hakim* menunjukkan bahwa Allah Swt. mengetahui setiap tujuan makhluknya. Perilaku dan perbuatan setiap manusia akan selaras dengan pengetahuannya. Jika seseorang merasa tidak mampu menjalankan tugas dan mendapati kegagalan, hendaknya tetap selalu mengingat Allah Swt. dan percaya kepada Allah yang Maha Bijaksana (Mustinda, 2020). Sehingga di dalam konsep ini menunjukkan bahwa sebagai manusia yang beriman seharusnya bijak dalam menyikapi berbagai perkara, termasuk perkara tentang perbuatan yang munkar.

##### **B. Perbuatan Munkar**

*Munkar* berasal dari bahasa Arab, dari asal kata *nakara*, artinya *jahala* (tidak mengenal). Sebagai *isim maf'ul*, kata *munkar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, atau sesuatu yang tidak dikenali dan tidak diakui

sehingga pada akhirnya akan diingkari (Syeikh, 2018). Nahi munkar memiliki makna yaitu mencegah dan menahan kemunkaran. Menurut ijma' ulama, nahi munkar hukumnya *fardhu kifayah*. Para ulama' berpendapat bahwa nahi munkar tidak dikhususkan untuk orang yang memiliki kekuasaan saja, tetapi merupakan ketetapan bagi setiap individu muslim.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah ajaran yang mengajak untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sedangkan, secara istilah kata *munkar* diartikan sebagai proses untuk mengajak melaksanakan kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam (Badarussyamsi & M. Ridwa, 2020). Agama Islam menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai ajaran pokok, karena di dalamnya terdapat tugas pokok dan penting untuk dilaksanakan oleh setiap diri seorang hamba yang memiliki iman kepada Allah Swt. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi tujuan agama Islam untuk menggapai keridhoan Allah Swt (Mas'ud, 2018).

Penjelasan terkait amar ma'ruf nahi munkar dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menurutnya Hendaklah ada suatu golongan yang mengajak dan menuntut agar menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar, dan beliau mewajibkan hal ini kepada setiap individu (Purwono & Tualeka, 2018). Sementara, Al-Maraghi juga berpendapat dalam tafsirnya bahwa umat Islam hendaknya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (Al-Maragi, 1993). Perintah melakukan yang baik dan melarang yang keji terlaksana dengan sempurna karena Allah Swt. mengutus Rasulullah Saw. sebagai penyempurna akhlak, moral dan budi pekerti (Fakhiroh, 2020). Amar ma'ruf nahi munkar termasuk sebuah perintah dan larangan yang sudah dijelaskan oleh al-Quran dan manusia diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Untuk melengkapi hal tersebut, maka penulis menghadirkan konsep *Al-Hakim* dengan tiga implementasi, yaitu: mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan, dan mencegah dengan hati (Adawiya, 2019).

- 1) Mencegah dengan Tangan : Cara ini dilakukan jika situasi memungkinkan untuk memulai dengan tangan dan perbuatan, namun jika tidak memungkinkan maka beralih ke tahap berikutnya dengan lisan. Jika pencegahan yang dilakukan dapat menyebabkan perkelahian dan sejenisnya. Maka lebih baik menempuh cara yang kedua. Cara pertama ini cocok digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan, seperti aparat keamanan polisi dan TNI, atau pejabat negara sejenis DPR, DPD, Menteri dan lainnya.
- 2) Mencegah dengan Lisan : Cara ini dilakukan jika memang tidak mampu mencegah kemunkaran dengan tangan (perbuatan). Maka cara kedua ini adalah solusinya yaitu dengan memberikan nasihat atau menegur dengan cara yang baik kepada orang yang

melakukan kemunkaran. Jika cara kedua ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka beralihlah ke cara yang ketiga.

- 3) Mencegah dengan Hati : Mencegah kemunkaran dengan hati adalah dengan mengingkari kemunkaran tersebut dan menolaknya melalui hati. Cara ini dilakukan jika seseorang tidak mampu mencegah kemunkaran dengan tangan dan lisannya, maka cara kedua ini adalah solusi yang bisa digunakan.

Tahapan di atas digunakan dengan suasana tertentu yang tidak bisa disamakan antara ketiganya. Tahap pertama digunakan bagi orang yang mempunyai kekuasaan atasnya untuk mencegah perbuatan kemunkaran, cara kedua digunakan bagi para ulama, tokoh agama dalam memberikan ceramah melalui lisannya untuk mencegah perbuatan munkar dan bisa digunakan juga oleh masyarakat umum yang memiliki ilmu untuk menasehati orang lain, dan cara yang terakhir adalah menolak dengan hati yaitu membenci perbuatan munkar tersebut dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

### C. Kebebasan Beragama

Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *moderatio* yang bermakna tidak lebih dan tidak kurang. Menurut (KBBI), moderasi diartikan dalam dua pengertian, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstreman. Sedangkan, berdasarkan kaidah bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wast* atau *wasathiyah*. Yang memiliki persamaan makna antara *tawassuth* (tengah-tengah), *ta'adul* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Ketiga ungkapan ini disatukan menjadi *wasathiyah* (Muhajir, 2019). *Wasathiyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda (Abd & Dinata, 2019).

Ketika dilihat dari sisi etimologi. Kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu *bebas* yang memiliki makna merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan melakukan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan, makna dari beragama adalah memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Sehingga kebebasan beragama dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang tidak terikat untuk memeluk agama lain atau kepercayaan yang lain. Kebebasan beragama bukanlah sebuah persoalan yang baru, tetapi termasuk salah satu kebebasan yang diberikan kepada orang yang menganut agama dan kepercayaannya masing-masing (Nasution, 2018).

Kebebasan beragama dalam hal ini merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa hak untuk beragama menjadi perhatian penting di dalam masyarakat. Sehingga jaminan beragama di dalam kerangka hukum kerangka hukum ditingkat internasional diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 (Salim, 2017). Pengesahan Internasional Covenant an Economic, Social and Cultural Rights diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengesahan Internasional Covenant an Civil and Political Rights. Hal tersebut menjamin hak kebebasan beragama dan berhak untuk berekspresi yang dilindungi oleh negara dan diakui oleh dunia.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa agama dapat dipahami dengan pemahaman yang lebih luas. Adapun menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berkaitan tentang keyakinan orang yang tidak memiliki tugas atau biasa disebut (*atheistic*), non-tuhan (*non-theistic*), dan bertuhan (*theistic*). Hal tersebut dapat dirumuskan ke dalam elemen-elemen, sebagai berikut:

- 1) Kebebasan internal (forum internum).
- 2) Kebebasan eksternal (forum externum).
- 3) Tidak ada paksaan (non coercion).
- 4) Tidak diskriminatif (non discrimination).
- 5) Hak dari orang Tua dan wali.
- 6) Kebebasan lembaga dan status legal.
- 7) Tidak dapat dikurangi (non-derogability).
- 8) Pembatasan yang diizinkan.

Salah satu ajaran yang diutamakan dalam ajaran agama Islam yaitu tentang prinsip *la ikra ha fi al-Din*, yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah: 256. Di dalam ayat ini dapat dimaknai bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Quran (Utami, 2018).

## 2. Landasan Menyikapi Perbuatan Munkar

Kebebasan beragama seringkali salah dalam penafsirannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama, termasuk menyikapi perbuatan munkar. Tindakan orang-orang yang dicap radikal dilakukan sebagai bagian dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut ulama', amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban yang berstatus hukum *fardhu kifayah*. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai *fardhu 'ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim. Hal itu didasarkan pada surat Ali Imran: 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Melalui ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok yang bergerak dibidang dakwah yang selalu memberi peringatan jika terjadi perpecahan dan pelanggaran terhadap ajaran agama, dengan mengajak kepada jalan kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf serta meninggalkan dari yang munkar.

### 3. Implementasi QS. At-Taubah dalam Menyikapi Perbuatan Munkar

#### A. Tafsir QS. At-Taubah: 71

Surat At-Taubah ayat 71 yang berkaitan dengan konsep *Al-Hakim* sebagai landasan menyikapi perbuatan munkar, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat yang makruf), dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan saling menjadi pembela di antara mereka. Seorang mukmin yang membela mukmin lainnya hendaknya dilakukan karena hubungan agama. Termasuk juga bagi muslimah yang membela saudara mukmin laki-lakinya karena hubungan agama dan fitrah kewanitaannya. Dahulu, di zaman Rasulullah, istri-istri beliau dan istri para sahabat ikut berperang dalam menyediakan air minum dan makanan. Sebagai seorang mukmin maka tali persaudaraan dan keimanan saling terikat dan saling mengasihi sehingga menimbulkan sikap saling tolong menolong (Kemenag, 2021).

Firman Allah Swt:

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (At-Taubah: 71).”

Sama maknanya dengan firman Allah Swt. dalam ayat lain, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kalian segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar” (Ali Imran: 104).

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

“Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya” (At-Taubah: 71).

Yakni dalam semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya.

حَكِيمٌ

“lagi Maha Bijaksana” (At-Taubah: 71).

Sifat-sifat yang terpuji diberikan kepada orang-orang mukmin dan sifat-sifat yang tercela diberikan kepada orang-orang munafik. Sesungguhnya, kebijaksanaan itu hanyalah milik Allah dalam semua apa yang dilakukan-Nya (Katsir, 2015).

### **B. Implementasi Konsep *Al-Hakim* dalam Menyikapi Perbuatan Munkar**

Konsep *al-Hakim* adalah salah satu konsep di dalam Al-Quran yang terdapat pada asmaul husnanya Allah Swt, yang dapat diimplementasikan di tengah kebebasan beragama sebagai landasan menyikapi perbuatan munkar. Konsep ini, merupakan salah satu cara agar kebebasan beragama dapat menyikapi perbuatan munkar.

Jika melihat pada QS. At-Taubah: 71, langkah awal yang perlu dilakukan yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Kemudian, anjuran melaksanakan salat, membayar zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai upaya pertama yaitu membutuhkan rasa adil atau bijaksana dalam menyikapi perbuatan munkar ini sesuai dengan konsep *al-Hakim*.

Implementasi yang dilakukan dalam mencegah kemunkaran adalah dengan sikap yang bijaksana. Cara ini dilakukan untuk menolak perbuatan munkar, seperti mencela Tuhan agama lain, menolak perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, dan lainnya.

Contoh lain dalam sikap/tindakan bijaksana yang benar yaitu ketika hari raya qurban, di daerah Bali sangat memuliakan hewan yang bernama sapi. Sedangkan umat muslim boleh berqurban dengan sapi, kambing, dan lainnya. Untuk menerapkan konsep *al-Hakim* tersebut, maka seorang umat muslim yang tinggal di Bali mereka tidak berqurban dengan sapi, tetapi bisa diganti dengan kambing, dan hewan lainnya. Itu adalah cara toleransi yang benar agar tidak terjadi perselisihan dalam beragama.

Berikut penulis lampirkan hadis yang berkaitan tentang dampak jika tidak ada orang yang meluruskan kemunkaran, seperti hadis berikut yang artinya:

“Hendaklah kamu beramar ma’ruf (menyuruh berbuat baik dan benahi munkar (melarang berbuat jahat). Kalau tidak, maka Allah akan menguasai atasmu orang-orang yang paling jahat di antara

kamu, kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka” (HR. Abu Dzar).

Hadis di atas menyadarkan umat Islam untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, jika kemunkaran dibiarkan maka hal tersebut akan membuat umat menjadi tidak ada aturan dalam beragama. Kemunkaran jika dibiarkan secara terus menerus maka orang yang melakukan kemunkaran itu merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang biasa. Inilah bahaya yang timbul jika tidak ada orang yang mencegah kemunkaran.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dengan beberapa poin sebagai berikut: 1) Perbuatan munkar sering terjadi pada kehidupan bermasyarakat, hal ini merupakan fakta bahwa masyarakat belum paham akan konsep *al-Hakim* dalam menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama. Di dalam surat At-Taubah: 71, menganjurkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Toleransi terhadap agama secara sewajarnya saja, jika sudah melampaui batas maka ia akan celaka karena telah melampaui batasan aqidah di dalam ajaran agama Islam, hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt. Maha Bijaksana dalam mengatur dan menetapkan hukum. 2) Sebagai solusi dari permasalahan ini, maka penulis menawarkan konsep *al-Hakim* dengan langkah implementasi sebagai berikut: mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan, dan mencegah dengan hati. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak serta manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan Islam terkait perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama dalam surah At-Taubah: 71 dengan konsep *al-Hakim*. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena konsep yang diambil adalah konsep yang jarang digunakan dan tidak banyak diketahui oleh peneliti lain maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat untuk menyikapi perbuatan munkar di tengah kebebasan beragama berbasis surah At-Taubah: 71 dengan konsep *al-Hakim*. Serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menolak suatu perbuatan yang keji dan memberikan pelajaran kepada yang ma'ruf.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, A. R. (2020). Penegakan Amar Ma'Ruf Nahi Munkar Dalam Pelaksanaan Ritual Rokot Tase' Di Kabupaten Pamekasan. *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman Vol.*, 6(2), 21-30.
- Abd, A., & Dinata, Y. M. (2019). Bahasa Arab Modern dan Kontemporer; Kontinuitas dan Perubahan. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan*

- Keislaman*, 3(2), 152-168.
- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137-148.
- Adawiya, S. (2019). *Mencegah Kemungkaran Ala Rasulullah*.
- Al-Maragi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang; Penerbit Cv. Toha Putra Semarang.
- Ali, M., & Setiawan, H. (2021). Penyebaran Hoaks Di Era Milenial. *AR-RAHMAH Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 65-77.
- AW, L. C., & Irama, Y. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadi. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 5(1), 41-57.
- Badarussyamsi, & M. Ridwa, N. A. (2020). Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJDID*, 19(2), 270-296.
- Choiriyah. (2020). Peranan Kepemimpinan Dakwah dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *YONETIM: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1).
- Edy Sutrisno. (2020). Moderasi Dakwah di Era Digital dalam Upaya Membangun Peradaban Baru. *Al-Insan Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 1(1), 56-66.
- Fabriar, S. R. (2019). Urgensi Psikologi Dalam Aktivitas Dakwah. *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.34001/an.v11i2.1027>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95-100.
- Fakhiroh, A. (2020). *Konsep Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Menurut M. Quraish Shihab*. UIN Walisongo Semarang.
- Hamdi, S., & Musthofa, K. (2020). Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube. *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(02), 141-162. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i02.129>
- Katsir, I. (2015). *Tafsir Surat At-Taubah Ayat 71*. Tafsir Ibnu Katsir.
- Kemenag. (2021). *Tafsir Surat At-Taubah Ayat 71*. Tafsir Tahlili.
- Mas'ud, I. (2018). *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Yogyakarta, Laksana.
- Muhajir, A. (2019). *Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Mustinda, L. (2020). *Makna Asmaul Husna Al-Hakim*.
- Nasution, A. R. (2018). Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6(6), 67-92.
- Purwono, E., & Tualeka, M. W. N. (2018). *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. 04.
- Sachi, K. (2020). Asmaul Husna Al Hakim, Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana. *The Asianparent*.
- Salim, D. P. (2017). Kerukunan Umat Beragama VS Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, 21(2), 15-34.
- Samsul, A. S., Heriansyah, D., Hasadiqi, M. H., Tiara, A. A., & Fikriyah, A. (2024). *Feminisme Digital : Kedudukan Perempuan Perspektif Islam*.

- El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 99-108.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/el-fikr.v5i2.24234>
- Saputera, A. R. A., & Djauhari, M. S. H. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 41-60.
- Syeikh, A. K. (2018). Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Quran. *Al-Idarah*, 2(2), 5.
- Utami, K. N. (2018). Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 22-33.
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi Jihad Milenial Era 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1-20.
- Wibowo, A. (2019). Kampanye Moderasi Beragama di Facebook: Bentuk dan Strategi Pesan. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 85-103.
- Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan (IV)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.